



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DENGAN  
PT. ATIRO LUKI MEDIATAMA

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/04

Nomor : 009/ATIRO-KE/2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN EVENT KAMPAR EXPO 2019

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Bangkinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZULIA DHARMA : dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di jalan Tuanku Tambusai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. BETA DENIS : dalam jabatannya selaku Direktur pada PT. Atiro Luki Mediatama bertindak untuk dan atas nama PT. Atiro Luki Mediatama berkedudukan di jalan Tanjung Barat Selatan Raya No. 25 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri sendiri di sebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Event Kampar Expo 2019 sesuai dengan Notulen Rapat hari Senin tanggal 07 Januari 2019 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK Sepakat Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan Event Kampar Expo 2019 dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari sampai dengan 06 Februari 2019 bertempat di Bangkinang Kota.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Sosialisasi Event Kampar Expo, Pameran Pembangunan, Kepariwisata, Industri Kreatif dan Investasi.
2. Pertunjukan Seni dan Budaya Daerah.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

(1). Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA yang dimaksud seperti ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan Jadwal Kegiatan dan Materi Acara;
- b. Mensosialisasikan Event Kampar Expo;
- c. Memfasilitasi penyiapan tempat, keamanan, kebersihan dan kesehatan;
- d. Melaksanakan Pertunjukan seni dan budaya Daerah;
- e. Memfasilitasi lokasi pemasangan Baliho, Spanduk dan Banner;
- f. Memfasilitasi untuk dukungan dan partisipasi sponsorship.

(2). Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA yang dimaksud seperti ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan Izin tempat;

- d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana;
- e. Mengatur penempatan Stand Peserta Expo;
- f. Mengumpulkan dana dari sponsorship dan pihak lainnya;
- g. Mempublikasikan kegiatan;
- h. Menyiapkan materi dan mengatur acara;
- i. Menyiapkan Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan ditempat acara;
- j. Menggelar pertunjukan Seni dan budaya Daerah;
- k. Melaksanakan Malam Hiburan;
- l. Membiayai seluruh kegiatan dari point a s/d k tersebut diatas dan biaya tak terduga lainnya;
- m. Melaporkan hasil penyelenggaraan kepada PIHAK PERTAMA.

**BAB IV**  
**SUMBER BIAYA**  
**Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini dan kebijakan pendanaan yang dimiliki oleh internal PARA PIHAK.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari Kerja Sama ini wajib ditanggung dan dibayar/disetor oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 40 (Empat Puluh) hari sejak penandatanganan, mulai terhitung tanggal 07 Januari s/d 15 Februari 2019.

**BAB VI**  
**FORCE MAJEUR**  
**Pasal 6**

- (1). Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam seperti Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir dan lainnya.
  - b. Huru-hara pemberontakan, perang, sabotase yang mengakibatkan kerugian diluar dugaan para pihak.
- (2). Tidak terlaksananya atau tertundanya Pelaksanaan sebagian atau keseluruhan perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3). Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dari perjanjian ini.

- (4). Dalam hal terjadi force Majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut.
- (5). Apabila PARA PIHAK yang mengalami keadaan force majeure tersebut tidak memberitahukan kepada salah satu PIHAK dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini, maka dianggap tidak terjadi keadaan *force majeure* dan PIHAK yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

**BAB VII  
PASAL 7  
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja sama ini ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan hari yang disebut pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PARIWISATAN DAN  
KEBUDAYAAN**

**PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
PT. ATIRO LUKI MEDIATAMA**



  
**ZULIA DHARMA**

  
**BETA DENIS**